

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dituliskan di atas, penulis menyimpulkan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ba'a telah mengedepankan kebutuhan Narapidana Lanjut Usia itu sendiri. Pemberian perlakuan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia telah dilaksanakan dalam observasi dan wawancara yang penulis lakukan mendapatkan poin-poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Narapidana Lanjut usia di Lapas Kelas III Ba'a selalu mendapatkan akses dan dukungan maupun bantuan dalam mendapatkan hak dan keadilannya dalam program kepribadian dan kemandirian.
2. Narapidana Lanjut usia telah mendapatkan perlakuan khusus bagi yang tidak berdaya.
3. Narapidana Lanjut usia telah mendapatkan sarana dan prasarana seperti toilet duduk, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi dan tersediannya tanda peringatan darurat atau sinyal.

5.2 SARAN

Menurut penulis Lembaga Pemasyarakatan Ba'a dalam waktu dekat bisa segera mengatasi masalah di bagian sarana dan prasarana seperti kursi roda dan jalan ramp. Meskipun narapidana lanjut usia tidak berjumlah banyak dan bukan menjadi mayoritas penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas III Ba'a tetapi keberadaan mereka harus tetap diperhatikan. Hak mereka untuk mendapat perlakuan khusus harus dilaksanakan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dituntut menjadi sosok yang dapat mengayomi warga binaan Pemasyarakatan khususnya narapidana lanjut usia. Dengan di diberikannya perlakuan khusus seperti wajib memberikan pembinaan dengan memperhatikan kondisi fisik yang ada pada narapidana lansia bukan menyamakan dengan narapidana

lainnya yang memiliki kondisi fisik lebih baik daripada narapidana lanjut usia. Selain itu Lapas juga wajib memenuhi sarana dan prasarana yang memadai seperti obat-obatan dan adanya dokter khusus yang menangani narapidana lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andriani, H.F. & Subroto, M. (2021). *Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Pendidikan Tambusai*,5(3), 6061-6069.
- Bisri, Ilhami (2004). *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Barus B. J. P. & Sylvia Biafri, V. (2020). *Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*,7(1), 135-148.
- Damanik, B. S. & Anwar. U. (2022). *PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB KABANJAHE (Independence Development AgainstElderly Prisoners In The Kabanjahe Class Iib Prison). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*,10(2), 236-243.
- Fajar, Mukti. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fadilah, A. & Anwar, U. (2022). *ANALISIS STRATEGI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIA BENGKULU.Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*,10(2), 1-8.
- Hamzah, Amir dan Rahayu, Siti. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harsono, C.I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan: Jakarta.
- Helmi, Masdar. (1973). *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Hurlock, B. Elizabeth. (1991). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga: Jakarta.
- Lalenoh, Tody. (1996). *Lanjut Usia dan Usia Lanjut*. STKS: Bandung.
- Lamintang, P.A.F. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Maidin, Gultom. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*.
- Manghunhardjana. (1986). *Pembinaan, Arti Dan Metodenya*. Yogyakarta: kanisius.
- Priyatno, Dwidja. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*.
- Pradipta, I. W. D. A. Sukadana I. K. & Karma. N. M. S. (2020). *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar*. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 209-214.
- Reksodipuro, Mardjono. (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Setiabudi, Tony. (1999). *Menuju Lanjut Usia Sejahtera*. Jakarta.
- Surbakti, Natangsa. (2001). *Kajian Filsafat Hukum, Euthanasia dalam Hukum Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Syahrudin. (2010). *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*. Disertasi: Makassar.

B. Undang-Undang

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10, Tentang Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

C. Internet

Akhmadi. (2005). *Permasalahan Lanjut Usia (Lansia)*. <http://www.rajawana.com>. Diakses pada Kamis, 2 Desember 2022 pukul 17:15 Wita

Andre dan Ayu, Anna Maria. (2007). *Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana*. <http://www.vanilamist.com>. Diakses pada 10 November 2022 pukul 17:30 Wita.

<https://id.123dok.com/article/lembaga-pemasyarakatan-pengertian-konsep-dan-teori.zllkvrrz#:~:text=Lembaga%20Pemasyarakatan>

<https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan>